



**NOTARIS**  
**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**  
**KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006  
 Nomor : C-67.HT.03.02-TH.2006

The Boulevard Office & Apartment Lantai I, Unit I - E1  
 Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia  
 Tel. : (021) 3199 1557/60, 3983 2543 Fax : (021) 314 2323

S A L I N A N

Akta : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERJANJIAN KREDIT  
DEBITOR : PT TRITUNGGA SENTRA BUANA  
KREDITOR : PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.

Tanggal : 26 - OKTOBER 2020  
 Nomor : - 27 -

Nomor : 27

- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-10-2020 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh); -----
- Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, -- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan -- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nona **ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-08- -- 1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala Solusi --- Legalitas Kredit Korporasi II **PT BANK CENTRAL ASIA - Tbk.**, Solusi Legalitas Kredit Korporasi II Kantor -- Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen The - Belezza Tower Albergo Lantai 33 AT 17 JLN, Rukun --- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ---- Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta ----- Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 1671054108690004; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan -- tertanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu ----- sembilan belas) nomor 2015/SK/HCM-KP/A/2019 dan ---- berdasarkan kuasa dari Nyonya **DHEJANI SURJADI**, ----- lahir di Jakarta, pada tanggal 09-12-1968 (sembilan Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Kepala Kantor Cabang -----



Korporasi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, Kantor Cabang -  
Korporasi Kantor Pusat, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Citra Garden 3 Blok C-5/19, Rukun Tetangga  
012, Rukun Warga 013, Kelurahan Pegadungan, -----  
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi ---  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173064912680007, sebagaimana ternyata dalam Surat -  
Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, -  
tertanggal 22-10-2020 (dua puluh dua Nopember dua --  
ribu dua puluh) nomor 07759/MBA/2020, yang -----  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang --  
memberikan kuasa dalam jabatannya tersebut di atas -  
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan --  
tertanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu -----  
sembilan belas) nomor 1975/SK/HCM-KP/A/2019, dari --  
dan oleh karenanya berhak dan berwenang mewakili ---  
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----  
nama Perseroan Terbatas "**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**"  
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor ---  
pusat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan Muhammad -  
Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10350, yang anggaran  
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang ----  
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam : ----  
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15- --  
01-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) --  
nomor 19, yang dibuat dihadapan **Doktor IRAWAN ---**  
**SOERODJO**, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris  
di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah -----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-  
04-2009 (empat belas April dua ribu sembilan) ---  
nomor AHU-12512.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah ---  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tertanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu ---  
sembilan) nomor 38, tambahan nomor 12790/2009; --

- perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---  
terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan -  
Rapat Perseroan Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA** ---  
**Tbk.**, tertanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan --  
Mei dua ribu dua puluh) nomor 162, yang dibuat --  
dihadapan **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, ---  
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, -----  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, -----  
perubahan mana telah diberitahukan kepada -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal  
29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua -  
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0231416; -----

- perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam --  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan -----  
Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal --  
24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua  
puluh) nomor 145, yang dibuat dihadapan Notaris -  
**CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister ----  
Humaniora, Magister Kenotariatan, tersebut, -----

perubahan mana telah diberitahukan kepada -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----  
Dasar **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal 08- --  
09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh) --  
nomor AHU-AH.01.03-0383825; -----

- selanjutnya disebut "**BCA**". -----

II. Tuan **ANDRIANUS**, lahir di Lampung, pada tanggal 20- -  
08-1969 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus ---  
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Bogor, Cibeureum, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota -----  
Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3271012008690015, untuk sementara berada di -----  
Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya sah -  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan  
atas nama perseroan terbatas **PT TRITUNGAL SENTRA --**  
**BUANA**, berkedudukan di Kota Samarinda, yang -----  
perubahan seluruh anggaran dasar berikut -----  
perubahannya dimuat dalam : -----

- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
Perseroan Terbatas **PT TRITUNGAL SENTRA BUANA** ---  
tertanggal 22-05-2008 (dua puluh dua Mei dua ----  
ribu delapan) nomor 61, yang dibuat oleh **IRAWATI**  
**NJOTO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, -

- perubahan mana telah mendapatkan persetujuan ----  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---  
Surat Keputusannya tertanggal 08-10-2008 -----  
(delapan Oktober dua ribu delapan) nomor AHU- ---  
71164.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **PT TRITUNGGA SENTRA BUANA** tertanggal 01-02-2012 ---  
(satu Pebruari dua ribu dua belas) nomor 01, ----  
yang dibuat dihadapan **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum,  
Notaris di Kota Medan, perubahan mana telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --  
Data Perseroan **PT TRITUNGGA SENTRA BUANA** -----  
tertanggal 05-04-2012 (lima April dua ribu dua --  
belas) nomor AHU-AH.01.10-11767; -----
- Akta Risalah Rapat "**PT TRITUNGGA SENTRA BUANA**" -  
tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober dua ribu dua  
belas) nomor 4, yang dibuat oleh **ANTONI HALIM**, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, ---  
perubahan mana telah mendapatkan persetujuan ----  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---  
Surat Keputusannya tertanggal 08-11-2012 -----  
(delapan Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU-  
57355.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --

- Anggaran Dasar **PT TRITUNGGA SENTRA BUANA** -----  
tertanggal 14-11-2012 (empat belas Nopember dua -  
ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-40424; -----
- Akta Risalah Rapat "**PT TRITUNGGA SENTRA BUANA**" -  
tertanggal 09-11-2015 (sembilan Nopember dua ----  
ribu lima belas) nomor 15, yang dibuat oleh -----  
Notaris **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, --  
perubahan mana telah diberitahukan kepada -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan **PT TRITUNGGA SENTRA BUANA** tertanggal -  
21-11-2015 (dua puluh satu Nopember dua ribu ----  
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0981977; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa **PT TRITUNGGA SENTRA BUANA** tertanggal 30- -  
05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas) ---  
nomor 36, yang dibuat oleh **MARTINA**, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, perubahan -  
mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT** -----  
**TRITUNGGA SENTRA BUANA** tertanggal 08-06-2017 ---  
(delapan Juni dua ribu tujuh belas) nomor AHU- --  
AH.01.03.0143766; -----
- Akta Risalah Rapat "**PT TRITUNGGA SENTRA BUANA**" -  
tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu --  
delapan belas) nomor 4, yang dibuat oleh Notaris  
**ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan

- mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT** -----  
**TRITUNGAL SENTRA BUANA** tertanggal 15-05-2018 ---  
(lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor ---  
AHU-AH.01.03-0193600; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang  
Saham "**PT TRITUNGAL SENTRA BUANA**" tertanggal ---  
15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan -----  
belas) nomor 5, yang dibuat dihadapan Notaris ---  
**ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan  
mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT** -----  
**TRITUNGAL SENTRA BUANA** tertanggal 15-05-2018 ---  
(lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor ---  
AHU-AH.01.03-0193846; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang  
Saham "**PT TRITUNGAL SENTRA BUANA**" tertanggal ---  
17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan ----  
belas) nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris --  
**ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan  
mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT** -----  
**TRITUNGAL SENTRA BUANA** tertanggal 23-05-2018 ---  
(dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) -----



- nomor AHU-AH.01.03-0208565; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "**PT TRITUNGAL SENTRA BUANA**" tertanggal --- 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor 16, yang dibuat dihadapan Notaris -- **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT** ----- **TRITUNGAL SENTRA BUANA** tertanggal 27-07-2018 --- (dua puluh tujuh Juli dua ribu delapan belas) --- nomor AHU-AH.01.03-0226729: -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT** ---- **TRITUNGAL SENTRA BUANA** tertanggal 17-10-2019 --- (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) --- nomor 24, yang dibuat dihadapan **LIESTIANI WANG**, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan **PT TRITUNGAL SENTRA BUANA** ----- tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua -- ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0347450;
  - Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "**PT TRITUNGAL SENTRA -- BUANA**" tertanggal 29-09-2020 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh) nomor 56, yang ---- dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI**, Sarjana -----

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---  
Depok, perubahan mana telah mendapatkan -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -  
dalam Surat Keputusannya tertanggal 02-10-2020 --  
(dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU- ----  
0067912.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --  
Data Perseroan **PT TRITUNGGA SENTRA BUANA** -----  
tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua -  
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0393615; -----

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---  
ini telah memperoleh persetujuan dari : -----

a. Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat  
Persetujuan Dewan Komisaris/Anggota Dewan -----  
Komisaris, yang dibuat dibawah tangan bermeterai  
cukup tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu ----  
Oktober dua ribu dua puluh), yang aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini; ----- ✓

b. Para pemegang saham sebagaimana ternyata dalam --  
Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa **PT TRITUNGGA SENTRA --**  
**BUANA**, yang dibuat dibawah tangan bermeterai ---- ✓  
cukup tertanggal 30-04-2020 (tiga puluh April ---  
dua ribu dua puluh), yang fotokopinya dilekatkan  
pada minuta akta ini; -----

- selanjutnya disebut "**DEBITOR**". -----

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---

sebagai berikut: -----

A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit ----

dari BCA yang terdiri dari: -----

a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan

jumlah pokok tidak melebihi USD4,394,923.65 ----

(empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ----

ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam ---

lima Dollar Amerika Serikat); -----

b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan

jumlah pokok tidak melebihi USD3,752,009.11 ----

(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu ----

sembilan koma satu satu Dollar Amerika -----

Serikat); -----

c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah ----

pokok tidak melebihi USD16,168,535.46 (enam ----

belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima

ratus tiga puluh lima koma empat enam Dollar ---

Amerika Serikat); -----

d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan

jumlah tidak melebihi Rp52.000.000.000,00 (lima

puluh dua miliar Rupiah), dengan ketentuan ----

bahwa BCA berhak untuk meninjau kembali -----

pemberian fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----

Koran) setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada

bulan Agustus setiap tahunnya dan berdasarkan --

hasil peninjauan kembali tersebut, BCA berhak --

(berdasarkan pertimbangannya sendiri) untuk ----

meneruskan atau tidak meneruskan pemberian ----

fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----

(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi Refinancing

fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dan---  
fasilitas Kredit Investasi 3 secara bersama-sama---  
disebut "fasilitas Kredit Investasi");-----  
sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit---  
nomor 1 tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu--  
tujuh) yang dibuat di hadapan **RETNO INDAH**-----  
**HANDAYANI**, Sarjana Hukum, saat itu sebagai-----  
pengganti dari Nyonya **ERLY SOEHANJOJO**, Sarjana-----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah-----  
beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Perubahan  
Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit nomor 139/Add-----  
KCK/2020 tanggal 11-05-2020<sup>8</sup> (sebelas Mei dua ribu--  
dua puluh) yang dibuat di bawah tangan dan-----  
bermaterai cukup (selanjutnya Akta Perjanjian-----  
Kredit tersebut berikut segenap perubahan,-----  
penambahan, dan perpanjangannya disebut juga-----  
sebagai "**Perjanjian Kredit**") ;-----

- B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui -----  
untuk:-----  
- mengubah Masa Tenggang dan memperpanjang jangka -  
waktu pembayaran kembali untuk fasilitas Kredit -  
Investasi; -----  
- memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau -----  
Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas -----  
Kredit Lokal; -----  
- mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam -----  
Perjanjian Kredit. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR -  
sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan- ---  
ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani

Perubahan Kesebelas Atas Perjanjian Kredit ("Perubahan Kesebelas") ini sebagai berikut: -----

-----PASAL 1-----

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut: -----

1. Mengubah definisi "Masa Tenggang" pada Pasal 1 -----

Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya definisi "Masa Tenggang" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

"Masa Tenggang" berarti periode waktu dimana DEBITOR dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atas sisa *outstanding* pokok fasilitas Kredit Investasi, namun tetap wajib untuk membayar bunga, yaitu dimulai sejak tanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh) dan berakhir pada tanggal 21-03-2021 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu). -----

2. Mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: -

- a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, telah berakhir; -----
- b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, telah berakhir; -----
- c. fasilitas Kredit Investasi 3, telah -----

berakhir; -----

- d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), --  
terhitung sejak tanggal penandatanganan ---  
Perubahan Kesebelas ini dan berakhir pada -  
tanggal 21-08-2021 (dua puluh satu Agustus  
dua ribu dua puluh satu). -----

3. Mengubah ketentuan Pasal 4.4 poin d Perjanjian -----  
Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 4.4 ---  
poin d Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai --  
berikut: -----

- d. 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun, ---  
yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal  
(Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas  
Kredit Lokal (Rekening Koran). -----

4. Mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit, ----  
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian  
Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

- 7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR  
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas ---  
Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus -----  
sudah efektif diterima oleh BCA di kantor ----  
cabangnya yang ditunjuk BCA, selambat- -----  
lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu -----  
setempat : -----

- a. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ----  
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----  
tanggal pembayaran angsuran pertama -----  
setelah penandatanganan Perubahan -----  
Kesebelas ini jatuh pada 3 (tiga) bulan ---  
setelah berakhirnya Masa Tenggang, -----

selanjutnya pada tanggal yang sama setiap-  
3 (tiga) bulan berikutnya, dan angsuran ---  
terakhir jatuh pada tanggal 21-02-2023 ----  
(dua puluh satu Februari dua ribu dua -----  
puluh tiga), dengan perincian sebagaimana -  
diatur pada Daftar Angsuran fasilitas -----  
Kredit Investasi, Daftar Angsuran berikut -  
segala perubahan/penggantiannya merupakan -  
satu kesatuan dan bagian yang tidak -----  
terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk -  
fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1; -

b. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ----  
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----  
tanggal pembayaran angsuran pertama -----  
setelah penandatanganan Perubahan -----  
Kesebelas ini jatuh pada 3 (tiga) bulan ---  
setelah berakhirnya Masa Tenggang, -----  
selanjutnya pada tanggal yang sama setiap -  
3 (tiga) bulan berikutnya, dan angsuran ---  
terakhir jatuh pada tanggal 11-03-2024 ----  
(sebelas Maret dua ribu dua puluh empat), -  
dengan perincian sebagaimana diatur pada --  
Daftar Angsuran fasilitas Kredit -----  
Investasi, Daftar Angsuran berikut segala -  
perubahan/penggantiannya merupakan satu ---  
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas ---  
Kredit Investasi Refinancing 2; -----

c. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ----  
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----

tanggal pembayaran angsuran pertama -----  
setelah penandatanganan Perubahan -----  
Kesebelas ini jatuh pada 3 (tiga) bulan ---  
setelah berakhirnya Masa Tenggang, -----  
selanjutnya pada tanggal yang sama setiap -  
3 (tiga) bulan berikutnya, dan angsuran ---  
terakhir jatuh pada tanggal 21-03-2027 ----  
(dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh --  
tujuh), dengan perincian sebagaimana -----  
diatur pada Daftar Angsuran fasilitas -----  
Kredit Investasi, Daftar Angsuran berikut -  
segala perubahan/penggantiannya merupakan -  
satu kesatuan dan bagian yang tidak -----  
terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk -  
fasilitas Kredit Investasi 3; -----

5. Menghapus definisi "Masa Tenggang Kredit Investasi -  
Refinancing 2" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit, -----  
sehingga definisi "Masa Tenggang Kredit Investasi --  
Refinancing 2" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit -----  
menjadi tidak berlaku lagi. -----

-----**PASAL 2**-----

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam  
Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan --  
DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur --  
dalam Perubahan Kesebelas ini, sehingga Perubahan -----  
Kesebelas ini merupakan satu kesatuan yang tidak -----  
terpisah dari Perjanjian Kredit. -----  
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -  
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang -  
diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab --



sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -----  
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -  
isi akta ini. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui --  
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, ----  
tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian  
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **ANNIKE TUARISSA**, lahir di Bogor, pada -----  
tanggal 01-08-1991 (satu Agustus seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,  
swasta, bertempat tinggal di Depok, Bojongsari -----  
Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, ---  
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3276114108910001, untuk sementara berada di -----  
Jakarta; dan -----

2. Nona **CHYNTIA MARIS**, lahir di Bogor, pada tanggal ---  
06-08-1997 (enam Agustus seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----  
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Cilayu, --  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan 3276024608970006, untuk sementara ----  
berada di Jakarta; -----

- Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, yang dikenal  
sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --  
para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para --  
penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada --  
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-  
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka ----  
seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para ---  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan 7 (tujuh) perubahan yaitu ----  
karena 3 (tiga) coretan dengan penggantian, 3 (tiga) --  
tambahan dan 1 (satu) coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana ---  
mestinya. -----
- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----



Notaris di Kota Jakarta Pusat

KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.

